



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 437/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri	Program: Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa Kegiatan: Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	KPH Yudanegara, Ph.D NIP. 198110262002031001

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan PPK dan PPSPM;

- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 DESEMBER 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;

9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 10. Direktur PT Bank BPD DIY;
 11. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 12. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
 13. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 14. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.